



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.76,2016

Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
ADMINISTRASI.PELAYANAN.PERIZINAN.
Perubahan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 37 Tahun 2011 (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor
37).

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 37 TAHUN 2011
TENTANG PENGATURAN BANGUNAN BUKAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi, maka pengaturan bangunan bukan gedung khususnya reklame jenis billboard dan megatron perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengaturan Bangunan Bukan Gedung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PENGATURAN BANGUNAN BUKAN GEDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengaturan Bangunan Bukan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Perencanaan penempatan dirinci menjadi titik-titik dan dinyatakan dalam Tata Letak Reklame (TLR).
- (2) Titik-titik reklame ditetapkan oleh Bupati dan dapat ditinjau kembali paling rendah 1 (satu) tahun.
- (3) Penempatan dapat dilaksanakan pada :
 - a. sarana dan prasarana kota; dan

- b. di luar sarana dan prasarana kota meliputi tanah dan/ atau bangunan milik pemerintah, swasta maupun milik pribadi
- (4) Penempatan pada sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
- a. halte bus;
 - b. jembatan penyeberangan orang;
 - c. tempat hiburan dan rekreasi;
 - d. gelanggang olah raga;
 - e. terminal; dan
 - f. pasar;
- (5) Penempatan diluar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
- a. di atas tanah; dan/atau
 - b. bangunan.
3. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (8) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pengaturan berdasarkan pada penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Pengaturan tinggi bangunan maksimal 15 meter dari permukaan tanah tertinggi.
- (3) Penempatan pada sudut persimpangan dapat dipasang di belakang APILL, dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi dan instalasi APILL.
- (4) Pengaturan pada halte bus ditentukan sebagai berikut :
 - a. penempatan billboard harus mempertimbangkan bahwa bangunan mampu mendukung tambahan beban tersebut; dan
 - b. ketinggian paling tinggi 1,0 (satu koma nol) meter dari bagian bangunan yang tertinggi dan media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan.
- (5) Pengaturan pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) sebagai berikut :
 - a. penempatan harus mempertimbangkan bahwa jembatan mampu mendukung tambahan beban tersebut; dan
 - b. ukuran paling tinggi 50 (lima puluh) meter persegi dan dipasang pada ketinggian 1,40 (satu koma empat nol) meter dari lantai dasar jembatan.
- (6) Gelanggang olah raga, terminal, pasar dan tempat rekreasi dan hiburan sebagai berikut :
 - a. jenis bahan dan penampilan bangunan harus serasi dengan lingkungan; dan
 - b. penempatan tidak mengganggu estetika, sirkulasi dan aktifitas bangunan utama.
- (7) Penggunaan tanah dan/atau bangunan milik pihak lain harus mendapatkan persetujuan atau perjanjian dengan pemilik atau pengelola tanah dan/atau bangunan.
- (8) Penggunaan tanah dan/ atau bangunan yang dikuasai pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari pengelola tanah/bangunan tersebut.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan reklame adalah perorangan atau badan yang berusaha menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- (2) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan, serta harus sesuai dengan rencana kabupaten.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Materi reklame dan media informasi tidak mengandung unsur SARA dan pornografi.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Perizinan dan non perizinan yang harus dimiliki untuk bangunan jenis *billboard* atau *megatrond* meliputi :

- a. rekomendasi Tata Letak Reklame (TLR) dari DPU;
- b. pengesahan dokumen perencanaan dari DPU;
- c. IMB dari Dinas Perijinan; dan
- d. Izin Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi dari Dinas Perijinan.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Penyelenggara berkewajiban:

- a. memasang tanda izin;
- b. merawat bangunan agar selalu dalam keadaan baik;
- c. membongkar bangunan setelah izin berakhir;
- d. memberikan jaminan biaya pembongkaran yang disetor pada rekening titipan;
- e. membayar pajak reklame; dan
- f. mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Penyelenggara dilarang mendirikan bangunan pada:

- a. Persil milik Pemerintah yang digunakan untuk kantor Pemerintah;
- b. berada di lingkungan pendidikan/sarana pendidikan, museum dan tempat ibadah;
- c. badan sungai dan saluran; dan
- d. jembatan sungai

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 September 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 9 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231-199603 10 17